

PEMBERHENTIAN – PENGANGKATAN – PAW PPS  
2017

Kpt 2.1/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2017, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA SILURAH KECAMATAN WONOTUNGGAL, DESA GUNUNGSARI KECAMATAN BAWANG, DAN DESA CLAPAR KECAMATAN SUBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri saudara Suro Mugiyono dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Silurah Kecamatan Wonotunggal, surat pernyataan pengunduran diri saudara Akhmad Stiyono dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gunungsari Kecamatan Bawang, dan surat pernyataan pengunduran diri saudara Ali Miftauhidin dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Clapar Kecamatan Subah, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Silurah Kecamatan Wonotunggal, Desa Gunungsari Kecamatan Bawang, dan Desa Clapar Kecamatan Subah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Satang Tahun 2017.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PP No. 58 Tahun 2005; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2016; Permendagri No. 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah Permendagri No. 51 Tahun 2015;.
  - Memberhentikan dengan hormat saudara Saudara Suro Mugiyono dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Silurah Kecamatan Wonotunggal, Saudara Akhmad Stiyono dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gunungsari Kecamatan Bawang, dan Saudara Ali Miftauhidin dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Clapar Kecamatan Subah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 terhitung sejak surat pengunduran diri diterima oleh Komisi pemilihan Umum Kabupaten Batang dan Mengangkat Saudara Agus Gunawan alamat RT02 RW01 Desa Silurah sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Silurah Kecamatan Wonotunggal, Saudara Tuli Rokhman alamat RT 03 RW 01 Desa Gunungsari Desa Gunungsari, Saudari Ida Farida Umaini alamat RT 02 RW 01 Desa Clapar sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Clapar Kecamatan Subah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Januari 2017.